

Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris Dan Dalam Perkara Mafia Tanah

Este Miranda

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
estemiranda.ette@gmail.com

Key Word:	Abstract
Land Mafia; Population development; economic growth	<i>The population growth and development is increasing rapidly while the land area is not increasing and economic growth is not moderate in Indonesia, which requires the community to make efforts and justify any means so as not to fall into this situation, one of which is land mafia practices involving notaries as the competent authority in legal implementation. The formulation of the problem is, first, what are the parameters or benchmarks for legal responsibility for notaries involved in land mafia cases? Second, what are the legal consequences for a notary involved in a land mafia case? This type of research is normative research with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude that first, a notary can be held responsible for their actions in terms of conspiring to commit land mafia practices. Second, from their actions, the notary can receive legal consequences through three mechanisms, namely civil, administrative and criminal</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Mafia Tanah; Perkembangan penduduk; pertumbuhan ekonomi	<i>Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin pesat dan luas tanah yang tidak bertambah serta pertumbuhan ekonomi yang tidak moderat di Indonesia menuntut masyarakat untuk melakukan upaya dan menghalalkan segala cara agar tidak terpuruk di situasi ini, salah satunya yaitu praktek mafia tanah yang melibatkan notaris sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksana legal. Adapun rumusan masalah yaitu, <i>pertama</i>, bagaimana parameter atau tolak ukur tanggung jawab hukum bagi notaris yang terlibat dalam kasus mafia tanah? <i>Kedua</i>, bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang terlibat dalam perkara mafia tanah? Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, <i>pertama</i>, bahwa notaris dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dalam hal persekongkolan melakukan praktek mafia tanah. <i>Kedua</i>, dari perbuatannya maka notaris dapat menerima akibat hukum melalui tiga mekanisme yaitu secara perdata, administratif dan pidana.</i>

Pendahuluan

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Untuk melakukan hubungan perikatan antara para pihak dan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi penjabat umum lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan

hak dan kewajiban para pihak.¹ Akta otentik yang dibuat tersebut harus benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam menjalankan kewenangannya, ia tidak diperbolehkan melakukan kewenangannya diluar wilayah jabatannya, tidak boleh merangkap jabatan, dan lain-lainnya hal ini merupakan sebuah larang yang berlaku untuk notaris sesuai dengan aturan yang memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang pejabat notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Keterlibatan notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri, maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.² Salah satu permasalahan yang menimpa notaris adalah persoalan mafia tanah. Mafia tanah merupakan tindak kejahatan atau criminal yang terstruktur dan dapat dibilang dilakukan secara rapi dan terorganisir dengan melibatkan banyak pihak termasuk notaris di dalamnya yang berfungsi sebagai pendukung secara hukum. Hal-hal yang dilakukan oleh mafia tanah yaitu melakukan pemalsuan dokumen, mencari legalitas di pengadilan, memalsukan surat kuasa dan juga pengurusan Hak atas Tanah³.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki payung hukum yakni UUJN. Meskipun ruang lingkup pekerjaan notaris adalah keperdataan, terkait dengan pembuatan akta, dimana dalam undang-undang bahwa semua sanksinya adalah peringatan dan administratif. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi pelaku jabatan notaris dan PPAT sangat rentan menjadi sasaran aparat hukum. Istilah ini biasa disebut kriminalisasi, bahwa notaris dapat dibawa ke ranah hukum akibat dalam menjalankan tugasnya entah karena memang benar membuat kekeliruan atas diri sendiri atau atas ketidaksengajaan. Dalam UUJN mengatur bahwa Ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, Administratif/kode etik jabatan notaris, namun bukan berarti bahwa ketentuan sanksi pidana tidak berlaku dalam parameter tertentu untuk dipertanggungjawabkan oleh notaris yang terlibat dalam perkara mafia tanah tersebut.⁴

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris Di Bindang Kredit Perbankan, Sinar Grafika , Bandung, 2020, hlm. 76

² Laurensius Arliman S, Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Padang, 2015, hlm.5

³ Christanto Utama, Ap aitu mafia Tanah? Yuk, Pahami Pengertian, modus dan Cara Menghindarinya, Diakses Di Apa Itu Mafia Tanah? Yuk, Pahami Pengertian, Modus dan Menghindari (rumah123.com)

⁴ Agus Wiyanto, Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Volume 4 No. 4 Desember 2017

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditentukan dua rumusan masalah yaitu, *pertama*, bagaimana parameter atau tolak ukur tanggung jawab hukum bagi notaris yang terlibat dalam kasus mafia tanah? *Kedua* Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang terlibat dalam perkara mafia tanah?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris yang terlibat dalam perkara mafia tanah, dan mengetahui akibat hukum dari keterlibatan notaris tersebut dalam perkara mafia tanah

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan Pustaka atau data sekunder yang dikenal dengan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum normatif dimaksud bertujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku mengenai tanggung jawab notaris dan PPAT yang terlibat perkara mafia tanah, dilihat dari aspek konsep hukum dan nilai- nilai norma yang berlaku.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Teoritik

Akta otentik sangatlah penting untuk masyarakat yang memerlukan alat bukti untuk pembuktian, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Dengan demikian pentingnya profesi notaris karena sifat dan hakikat dari pekerjaannya yang sangat berorientasi pada legalisasi keterangan atau perjanjian, sehingga dapat menjadi dasar hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih sangat disegani. Seorang notaris dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum yang dapat diandalkan.⁵

Dalam pembuatan akta notaris, baik akta relaas maupun kata pihak, yang menjadi dasar utama atau inti di dalamnya, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh parapihak dan halitu dituangkan kedalam akta maka hal tersebut akan dianggap keinginan dan permintaan para pihak. Hal ini dapat diartikan bahwa notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan

⁵ Hartanti Sulihandari, Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 17

kedudukan notaris yang seperti itu, jika suatu akta notaris dipermasalahkan, kedudukan notaris tetap buka sebagai dalam kualifikasi Hukum Pidana, ataupun sebagai Tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata.⁶ Namun disamping itu tidak menutup kemungkinan bahwa seorang notaris dapat dijatuhi sanksi akibat dari akta yang dibuatnya karena kelalaiannya mengenai suatu perkara tertentu.

Mafia tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang dengan sengaja berbuat kejahatan sehingga menghambat penanganan kasus pertanahan.⁷ Mafia tanah kerap dikenal sebagai jaringan kinerja dari sejumlah orang yang terorganisir, sangat rapi, sistematis, tampak wajar dan legal. Hal itu dikarenakan kelompok mafia tanah mempunyai struktu organisasi dengan melibatkan banyak actor dan pembagian yang sistematis dan tersusun setidaknya 3 bagian. Pertama yaitu kelompok sponsor yang berfungsi sebagai penyandang dana, upaya untuk mempengaruhi kebijakan, dan mempengaruhi instansi pemerintah di semua lapisan. Kedua merupakan kelompok garda garis depan berfungsi sebagai actor yang berjuang secara legal dan illegal, kemudian ketiga yakni kelompok profesi yang berwenang terdiri dari advokat, notaris-PPAT, Pejabat pemerintah dari pusat, daerah, camat, kepala desa yang berfungsi sebagai pendukung baik legal maupun illegal.⁸ Perbuatan permufakatan yang dilakukan tidak lain adalah menerbitkan dan atau menggunakan lebih dari satu surat alas hak berupa girik, pipil, kekitir, Yayasan, Leter C, surat tanah. Lalu menerbitkan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah. Kemudian melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain (Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai/Hak Pengelolaan), serta merubah atau memindahkan patok tanda batas tanah.⁹

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap isi surat-surat uang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat. Berdasarkan pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan oleh notaris yang berbunyi¹⁰ *“barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-oleh surat itu asli dan tidak dipalsuka, maka kalua mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”*¹¹ Batas tanggung gugat notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris

⁶ Habib Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Bintang Pustaka Madani, Surabaya, 2021, hlm. 17.

⁷ Widya Kirana, *Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Untuk Menstabilkan Harga Tanah Di Indonesia*, Universitas Negeri Jakarta, 2019.

⁸ Ady Thea DA, *Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah*, 2022, Diakses Di Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah? Simak Penjelasannya (hukumonline.com)

⁹ Piti Hanifah, *Kenali Modus Mafia Tanah Dan Tips Menghindarinya*, 2022, diakses di Kenali Modus Mafia Tanah dan Tips Menghindarinya (rumah.com)

¹⁰ Andi Ahmad Suhar Mansyur, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2013.

¹¹ Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris.¹²

Parameter Tanggung Jawab Notaris dan PPAT dalam Perkara Mafia Tanah

Untuk mengukur tanggung jawab seorang notaris yang terlibat dalam perkara Mafia Tanah perlu diketahui terlebih dahulu Tindakan dan kontribusi apa saja yang dilakukan oleh Notaris:

1. Menerbitkan dan atau menggunakan lebih dari satu surat alas hak berupa girik, pipil, kekitir, Yayasan, Leter C, surat tanah.
2. Menerbitkan atau menggunakan dokumen yang terindikasi palsu terkait tanah.
3. Melakukan okupasi atau penguasaan tanah tanpa izin di atas tanah milik orang lain (Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai/Hak Pengelolaan),
4. Merubah atau memindahkan patok tanda batas tanah

Dari perbuatan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan diatas merupakan Tindakan pidana:

1. Pemalsuan akta otentik diatur di dalam Pasal 264 ayat (1) *jo* 263 KUHP yang akan diancam pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Tindak pidana pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang berbunyi: *“(1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”*. diancam karena notaris diduga bermufakat dengan kelompok profesi yang berwenang dan berfungsi sebagai pendukung baik legal.
3. Tindak Pidana penggelapan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang berbunyi *“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”*.¹³

Sanksi pidana yang diberikan kepada notaris dapat dilakukan sepanjang adanya Tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris Bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu Tindakan pidana. Ada Tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang bila diukur berdasarkan UUJN dan hal itu tidak sesuai dengan aturan di dalamnya. Serta Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang yaitu Majelis Pengawas Notaris untuk menilai suatu Tindakan notaris. Artinya disamping memenuhi unsur pelanggaran yang disebutkan dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik profesi Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

Dalam pelaksanaan kewenangannya notaris menjalankan fungsi *relatering* dan *konstatering*. Maksud dari menjalankan fungsi *relatering* yakni notaris hanya

¹² Nita Aidila Fitri, “Perlindungan Hukum Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 60

¹³ I Made Hendra Kusuma, *Problematis Notaris Dalam Praktik* (Kumpulan Makalah), P.T Alumni, Denpasar, 2019, hlm. 46-50

¹⁴ Andi Ahmad Suhar Mansyur, *Op. Cit.*, hlm. 9

merumuskan kehendak para pihak dan dituangkan ke dalam suatu akta otentik, sehingga apa yang dituangkan ke dalam akta tersebut adalah murni kehendak para pihak, tentunya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Kemudian halnya dengan fungsi konstatering, artinya notaris mencatat hal-hal yang terjadi dihadapannya yang kemudian dituangkan ke dalam suatu akta otentik, atas permintaan pihak-pihak yang memerlukannya. Akta notaris merupakan surat yang mengatur kepentingan hukum para pihak beserta segala akibat hukumnya. sering pula terjadi persepsi penyidik tentang kebenaran materiel yang harus dicari dalam hukum pidana, itu pulalah yang digunakan penyidik untuk menilai keterlibatan notaris dalam suatu kasus pidana yang sedang disidiknya pada dasarnya tidak ada landasan hukum mengenai kewenangan notaris untuk mencari kebenaran materiel sebuah dokumen dan atau keterangan para penghadap. Misalnya dalam, ketika dokumen atau keterangan para pihak diketahui palsu, maka notaris dinilai sudah cukup bukti untuk dipersangkakan melakukan tindak pidana membuat akta otentik yang isinya palsu, maka hal itu idealnya dapat dianggap bahwa notaris hanya menerima dan menggunakan begitu saja tanpa menguji kebenaran dokumen dan/atau keterangan yang diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan akta notaris oleh *judex factie* tidak tepat, karena notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiel apa yang dikemukakan kepadanya itu,¹⁵ sehingga dalam hal ini bahwa apabila notaris yang terlibat dalam kasus mafia tanah namun tidak ikut dalam persekongkolan anggota mafia tanah dan hanya memformulasikan kehendak para pihak (mafia tana) ke dalam akta otentik. Maka notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuatnya serta tidak berkewajiban untuk mencari kebenaran secara materiel atas akta tersebut.

Akibat hukum terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi merupakan akibat yang harus diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai kata dibawah tangan atau akta akan menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.
2. Sanksi administrative berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Dalam menegakkan sanksi administratif pada notaris yang menjadi instrumen pengawas adalah Majelis Pengawas.¹⁶

Akibat hukum yang akan diterima oleh notaris yang bermufakat dengan mafia tanah yaitu pemberlakukannya sanksi pidana berdasarkan tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 tentang keontaritan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu

¹⁵ I Made Hendra Kusuma, *Op. Cit.*, hlm. 33

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 49

notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

Dalam penjatuhan sanksi perdata, administrative bahkan pidana mempunyai sasaran, sifat prosedur yang berbeda. Sanksi administratif maupun sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dan sanksi pidana dengan sasaran yaitu pelaku yang melakukan Tindakan hukum tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, parameter untuk menetapkan tanggung jawab notaris yang terlibat dalam perkara mafia tanah memiliki unsur Tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris Bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu Tindakan pidana. Maka tindakan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris, namun apabila notaris hanya melaksanakan fungsi *relatering* dan *konstatering* dalam jabatannya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 bahwa notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiel apa yang dikemukakan kepadanya yang artinya bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuatnya. *Kedua*, akibat hukum yang akan notaris termasuk apabila ia terbukti melakukan praktek mafia tanah yaitu notaris terbukti melakukan tindak pidana maka notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman melalui mekanisme pemecatan jabatan diberhentikan jabatannya oleh Menteri dikarenakan melanggar kode etik profesi ndalam menjalankan tugasnya kemudian penerapan sanksi perdata tentang wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 264 KUHP, 55 KUHP dan 372 KUHP.

Saran

Berdasarkan apa yang telah disampaikan maka penulis membuat saran bahwa kepada pihak yang berwenang untuk mengedukasi para masyarakat secara luas dan merata mengenai praktek mafia tanah. Dan melakukan peningkatan sistem keamanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Habib, Adjie, *Penerapan Pasal 38 UUJN-P Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bintang Pustaka Madani, Surabaya, 2021.
- Hartanti, Sulihandari dan Rifiani Nisya, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan Pertama Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- I Made Hendra, Kusuma, *Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, Cetakan Pertama, P.T Alumni, Bandung, 2019.

Johannes Ibrahim, Kosasih, *Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.

Laurensius Arliman, S., *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Cetakan Pertama Deepublish, Padang, 2015.

Tesis

Nita Aidila Fitri, "Perlindungan Hukum Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Widya Kirana, "Pemberantasan Mafia Tanah Sebagai Upaya Untuk Menstabilkan Harga Tanah Di Indonesia", *Tesisi*, Universitas Negeri Jakarta, 2019.

Jurnal

Agus Wiyanto, "Perlindungan Hukum terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, Volume 4 No. 4 Desember 2017

Andi Ahmad Suhar Mansyur, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris", *Jurnal Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2013.

Internet

Ady Thea DA, Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah, 2022, Diakses Di Ada Beragam Definisi dan Modus Mafia Tanah? Simak Penjelasannya (hukumonline.com)

Christanto Utama, Ap aitu mafia Tanah? Yuk, Pahami Pengertian, modus dan Cara Menghindarinya, Diakses Di Apa Itu Mafia Tanah? Yuk, Pahami Pengertian, Modus dan Menghindari (rumah123.com)

Piti Hanifah, Kenali Modus Mafia Tanah Dan Tips Menghindarinya, 2022, diakses di Kenali Modus Mafia Tanah dan Tips Menghindarinya (rumah.com)

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris